



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeffry Alfin als Jef Bin Sabrie
2. Tempat lahir : Dabo Singkep
3. Umur/Tanggal lahir : 34/13 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Langkap Barat Rt 002 Rw 006 Kel Langkap Kec. Singkep Barat Kab. Lingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Perangkat Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa Jeffry Alfin als Jef Bin Sabrie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Angga Prayudi Siagian, S.H, MH., berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 94/PPH/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan denda Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jeins shabu dengan berat Kotor 0,26 (Nol Koma Dua Puluh Enam) gram berat bersih 0, 08 (Nol Koma Nol Delapan) gram, berat kantong 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;
 - 1 Bungkus Rokok Merk GG Mild warna Hijau;
 - 1 (satu) unit alat hisap berupa botol Sanford yang sudah dilubangi tutupnya dan diberi pipet plastik dan kaca Pirex;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam tali putih;
 - 1 (satu) Unit handphone IPHONE 6 warna Silver kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 352066060280753 Nomor Simcard 082272055432;
 - 1 (satu) Unit handphone NOKIA warna Orange kombinasi Hitam

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg



dengan Nomor IMEI 357297082509358/357297082909350 Nomor Simcard 085274348881;

- 1 (satu) Unit handphone SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0' 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 359306105136301 Nomor Simcard 082211708483;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA XEON warna Hijau Kombinasi Hitam dengan Nomor Polisi BP 5832 LD.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar **Terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di kamar no 005 Hotel Endi Dabo Singkep yang beralamat di jalan Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie menghubungi Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja tetapi tidak diangkat, 1 jam kemudian Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja menelpon terdakwa dan menanyakan ada apa? dan terdakwa menjawab aku dengar kau buang panas dilokalisasi Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja menjawab dimana? terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab diraya, dimana ketemuan yok, yauda nanti lah kalau aku lewat polres aku telpon Bahwa setelah menerima telpon, Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja melaporkan hal tersebut kepada Kasatresnarkoba Polres Lingga Iptu Raja Vindho Valentino S. Sos. Dan terhadap laporan tersebut Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja diperintahkan untuk melakukan Undercover Buy terhadap terdakwa dengan Surat Perintah Tugas Bulanan no SP.PT 01/I/2021.Resnarkoba tanggal 16 Januari 2021. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa pergi tepian jalan yang berjarak tidak jauh dari Polres Lingga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Hijau kombinasi Hitam dengan nomor polisi BP 5832 LD untuk menjemput Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja, kemudian terdakwa dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja pergi menuju kedai kopi Hotel Amanda Dabo Singkep, sesampainya di kedai kopi Hotel Amanda Dabo Singkep terdakwa dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja mengobrol kurang lebih selama 15 menit, kemudian terdakwa mengajak Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja untuk mengobrol di kamar saja dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja mengiyakan hal tersebut. Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja tiba di kamar no 005 Hotel Endi Dabo Singkep yang beralamat di jalan Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan terdakwa berkata zon aku dengar ko udah pande make Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja berkata mana mana barangnya? terdakwa menjawab nanti lah itu ko serius tak mau make, kalo iya aku carikan nih kemudian terdakwa meminta uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja untuk membeli kaca, kemudian terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Hijau kombinasi Hitam dengan nomor polisi BP 5832 LD membeli kaca pirex di Apotik Atikah dipasar seretan toko puteri dan membeli gunting lipat pada Toko Mitra di jalan Dewa Ruci Dabo Singkep dan kembali ke Hotel Endi Dabo Singkep kemudian meminta 4 buah air mineral gelas beserta pipet ke resepsionis hotel, sesampainya di kamar terdakwa langsung membuat alat hisap shabu (bong), selesai membuat alat hisap shabu (bong) terdakwa menawarkan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja dengan berkata ni zon betul ga ko ni pake aku mau lihat ko ni make Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja menjawab duluan lah selanjutnya terdakwa langsung menghisap shabu tersebut. Bahwa saksi Adyato Syofyan dan saksi Aiptu Robet Raja Gukguk (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) mendapatkan informasi dari Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja bahwa terjadi tindak pidana narkoba di kamar no 005 Hotel Endi Dabo Singkep

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. kemudian sekira pukul 14.40 wib saksi Adyato Syofyan dan saksi Aiptu Robet Raja Gukguk mendatangi terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah masker warna hitam tali putih, 1 (satu) buah kaca pirex yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk GG mild warna hijau berada di tempat tidur, 1 (satu) paket plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.26 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di sebelah tempat tidur, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab A 8. 2019 warna hitam dengan no IMEI 359306105136301 nomor sim card 082211708483, 1 (satu) unit handphone IPHONE 6 warna silver kombinasi hitam dengan No IMEI 352066060280753 nomor sim card 082272055432 dan 1 (satu) unit handphone nokia warna orange kombinasi hitam dengan No IMEI 357297082509358/357297082909350 nosimcard 085274348881 ditatas tempat tidur. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Ahmad Zahari dan saksi Hasnah, yang mana terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Lingga guna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian cabang Dabo Singkep pada tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Surya Wiguna, SKM selaku Pimpinan Unit dan Surya Wiguna, SKM selaku Penaksir atas permintaan dari Kepolisian Resor Lingga dengan No : B/2011/2021 tanggal 18 Januari 2021 dengan hasil 1 (satu) paket bungkus transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu seberat 0.26 gram dengan berat bersih 0.08 gram dan berat kantong 0.18 gram. Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam dengan No R-PP.01.01.952..02.21.0879 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt selaku a.n. Kepala Balai POM di Batam Koordinator Substansi Pengujian tanggal 17 Februari 2021 terhadap kantong plastik klip transparan mengandung METAFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut UU RI No 35 Tahun 2009. Bahwa terdakwa tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada ijin dari pihak yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI Perbuatan terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Bahwa Terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie pada hari hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di kamar no 005 Hotel Endi Dabo Singkep yang beralamat di jalan Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie menghubungi Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja tetapi tidak diangkat, 1 jam kemudian Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja menelpon terdakwa dan menanyakan ada apa? dan terdakwa menjawab aku dengar kau buang panas dilokalisasi Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja menjawab dimana? terdakwa menjawab diraya, dimana ketemuan yok, yauda nanti lah kalau aku lewat polres aku telpon Bahwa setelah menerima telpon, Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja melaporkan hal tersebut kepada Kasatresnarkoba Polres Lingga Iptu Raja Vindho Valentino S. Sos. Dan terhadap laporan tersebut Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja diperintahkan untuk melakukan Undercover Buy terhadap terdakwa dengan Surat Perintah Tugas Bulanan no SP.PT 01/I/2021.Resnarkoba tanggal 16 Januari 2021. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa pergi tepian jalan yang berjarak tidak jauh dari Polres Lingga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Hijau kombinasi Hitam dengan nomor polisi BP 5832 LD untuk menjemput Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja, kemudian terdakwa dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja pergi menuju kedai kopi Hotel Amanda Dabo Singkep, sesampainya di kedai kopi Hotel Amanda Dabo Singkep terdakwa dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja mengobrol kurang lebih selama 15 menit, kemudian terdakwa mengajak Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja untuk mengobrol di kamar saja dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja mengiyakan hal tersebut. Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja tiba di kamar no 005 Hotel Endi Dabo Singkep

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan terdakwa berkata zon aku dengar ko udah pande make Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja berkata mana mana barangnya? terdakwa menjawab nanti lah itu ko serius tak mau make, kalo iya aku carikan nih kemudian terdakwa meminta uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja untuk membeli kaca, kemudian terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Hijau kombinasi Hitam dengan nomor polisi BP 5832 LD membeli kaca pirex di Apotik Atikah dipasar seretan toko puteri dan membeli gunting lipat pada Toko Mitra di jalan Dewa Ruci Dabo Singkep dan kembali ke Hotel Endi Dabo Singkep kemudian meminta 4 buah air mineral gelas beserta pipet ke resepsionis hotel, sesampainya dikamar terdakwa langsung membuat alat hisap shabu (bong), selesai membuat alat hisap shabu (bong) terdakwa menawarkan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja dengan berkata ni zon betul ga ko ni pake aku mau lihat ko ni make Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja menjawab duluan lah selanjutnya terdakwa langsung menghisap shabu tersebut. Bahwa saksi Adyato Syofyan dan saksi Aiptu Robet Raja Gukguk (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) mendapatkan informasi dari Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja bahwa terjadi tindak pidana narkoba di kamar no 005 Hotel Endi Dabo Singkep yang beralamat di jalan Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. kemudian sekira pukul 14.40 wib saksi Adyato Syofyan dan saksi Aiptu Robet Raja Gukguk mendatangi terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah masker warna hitam tali putih, 1 (satu) buah kaca pirex yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk GG mild warna hijau berada di tempat tidur, 1 (satu) paket plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.26 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di sebelah tempat tidur, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 warna hitam dengan no IMEI 359306105136301 nomor sim card 082211708483, 1 (satu) unit handphone IPHONE 6 warna silver kombinasi hitam dengan No IMEI 352066060280753 nomor sim card 082272055432 dan 1 (satu) unit handphone nokia warna orange kombinasi hitam dengan No IMEI 357297082509358/357297082909350 nosimcard 085274348881 ditatas tempat tidur. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Ahmad Zahari dan saksi Hasnah, yang mana terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Lingga guna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pegadaian cabang Dabo Singkep pada tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Surya Wiguna, SKM selaku Pimpinan Unit dan Surya Wiguna, SKM selaku Penaksir atas permintaan dari Kepolisian Resor Lingga dengan no : B/20/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dengan hasil 1 (satu) paket bungkus transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu seberat 0.26 gram dengan berat bersih 0.08 gram dan berat kantong 0.18 gram. Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam dengan No R-PP.01.01.952..02.21.0879 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt selaku a.n. Kepala Balai POM di Batam Koordinator Substansi Pengujian tanggal 17 Februari 2021 terhadap kantong plastik klip transparan mengandung METAFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut UU RI No 35 Tahun 2009. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI Perbuatan terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabriesebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Bahwa Terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie pada hari hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di kamar no 005 Hotel Endi Dabo Singkep yang beralamat di jalan Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie menghubungi Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja tetapi tidak diangkat, 1 jam kemudian Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja menelpon terdakwa dan menanyakan ada apa? dan terdakwa menjawab aku dengar kau buang panas dilokalisasi Saksi Briptu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gezond Widodo Harinja menjawab dimana? terdakwa menjawab diraya, dimana ketemuan yok, yauda nanti lah kalau aku lewat Polres aku telpon Bahwa setelah menerima telpon, Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja melaporkan hal tersebut kepada Kasatresnarkoba Polres Lingga Iptu Raja Vindho Valentino S. Sos. Dan terhadap laporan tersebut Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja diperintahkan untuk melakukan Undercover Buy terhadap terdakwa dengan Surat Perintah Tugas Bulanan no SP.PT 01/II/2021.Resnarkoba tanggal 16 Januari 2021. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa pergi tepian jalan yang berjarak tidak jauh dari Polres Lingga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Hijau kombinasi Hitam dengan nomor polisi BP 5832 LD untuk menjemput Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja, kemudian terdakwa dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja pergi menuju kedai kopi Hotel Amanda Dabo Singkep, sesampainya di kedai kopi Hotel Amanda Dabo Singkep terdakwa dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja mengobrol kurang lebih selama 15 menit, kemudian terdakwa mengajak Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja untuk mengobrol di kamar saja dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja mengiyakan hal tersebut. Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa dan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja tiba di kamar No 005 Hotel Endi Dabo Singkep yang beralamat di jalan Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan terdakwa berkata zon aku dengar ko udah pande make Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja berkata mana mana barangnya? terdakwa menjawab nanti lah itu ko serius tak mau make, kalo iya aku carikan nih kemudian terdakwa meminta uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja untuk membeli kaca, kemudian terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Hijau kombinasi Hitam dengan nomor polisi BP 5832 LD membeli kaca pirex di Apotik Atikah dipasar seretan toko puteri dan membeli gunting lipat pada Toko Mitra di jalan Dewa Ruci Dabo Singkep dan kembali ke Hotel Endi Dabo Singkep kemudian meminta 4 buah air mineral gelas beserta pipet ke resepsionis hotel, sesampainya di kamar terdakwa langsung membuat alat hisap shabu (bong), selesai membuat alat hisap shabu (bong) terdakwa menawarkan Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja dengan berkata ni zon betul ga ko ni pake aku mau lihat ko ni make Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja menjawab duluan lah selanjutnya terdakwa langsung menghisap shabu tersebut. Bahwa saksi Adyato Syofyan dan saksi Aiptu Robet Raja Gukguk (Anggota Satresnarkoba Polres Lingga) mendapatkan informasi dari Saksi Briptu Gezond Widodo Harinja bahwa terjadi tindak pidana narkoba di kamar no 005 Hotel Endi Dabo Singkep

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Bukit Abun Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. kemudian sekira pukul 14.40 wib saksi Adyato Syofyan dan saksi Aiptu Robet Raja Gukguk mendatangi terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah masker warna hitam tali putih, 1 (satu) buah kaca pirex yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk GG mild warna hijau berada di tempat tidur, 1 (satu) paket plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.26 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) di sebelah tempat tidur, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 warna hitam dengan no IMEI 359306105136301 nomor sim card 082211708483, 1 (satu) unit handphone IPHONE 6 warna silver kombinasi hitam dengan No IMEI 352066060280753 nomor sim card 082272055432 dan 1 (satu) unit handphone nokia warna orange kombinasi hitam dengan No IMEI 357297082509358/357297082909350 nosimcard 085274348881 ditatas tempat tidur. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Ahmad Zahari dan saksi Hasnah, yang mana terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Lingga guna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian cabang Dabo Singkep pada tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Surya Wiguna, SKM selaku Pimpinan Unit dan Surya Wiguna, SKM selaku Penaksir atas permintaan dari Kepolisian Resor Lingga dengan No : B/20/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dengan hasil 1 (satu) paket bungkus transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu seberat 0.26 gram dengan berat bersih 0.08 gram dan berat kantong 0.18 gram. Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam dengan No R-PP.01.01.952..02.21.0879 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt selaku a.n. Kepala Balai POM di Batam Koordinator Substansi Pengujian tanggal 17 Februari 2021 terhadap kantong plastik klip transparan mengandung METAFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut UU RI No 35 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Surat Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dabo dengan nomor : 020/TU-RSUD/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Raymon Pratama selaku dokter yang memeriksa dan Dicky Ardianto, Amd.Ak selaku penanggung jawab Laboratorium dengan hasil TIDAK BEBAS NARKOTIKA / Positif AMPHETAMINE Bahwa terdakwa Penyalah Guna

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak terkait industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan persediaan farmasi, karena tindakannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI Perbuatan terdakwa Jeffry Alfin Als Jef Bin Sabrie sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.Adyanto Syofyan, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi di hadapan Penyidik;
- Bahwa kejadian perkara adalah pada Hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2021 Sekira Pukul 07.55 Wib, 07.57 wib, 08.08 WIB BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA menerima telpon dari saudara JEFRI ALFIN Alias JEF dengan menggunakan nomor handphone 085274348881 namun tidak diangkat. Pada pukul 08.16 WIB BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA menghubungi saudara JEFRI ALFIN Alias JEF dengan isi percakapan "Halo ada apa ?" dan saudara JEFRI ALFIN Alias JEF menjawab "mau jumpa nih ntar siang nanti aku kabari lagi" dan BRIPTU GEZON WIDODO HARIANJA menjawab "Ok". Selanjutnya BRIPTU GEZON melaporkan kepada Kasatresnarkoba Polres Lingga IPTU RAJA VINDHO VALENTINO S. Sos. untuk melakukan Under cover buy terhadap saudara JEFRI ALFIN Als JEF karena diduga saudara JEFRI ALFIN Als JEF akan menawarkan Narkotika yang diduga jenis shabu kepada BRIPTU GEZON. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Bulanan dengan nomor SP. Gas 01 / I/2021/Resnarkoba Tanggal 01 Januari 2021 s/d tanggal 31 Januari 2021 BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA bergerak untuk melakukan Penyelidikan terhadap saudara JEFRI ALFIN Pada pukul 11.54 WIB BRIPTU GEZON WIDODO HARIANJA dihubungi oleh saudara JEFRI ALFIN Alias JEF dan berkata "dimana bos? Aku udah didepan Polres nih" dan BRIPTU GEZON menjawab "ok tunggu bentar aku mau keluar nih". Dan BRIPTU GEZON pun keluar Polres Lingga dan bertemu saudara JEFRI dipinggir jalan pada saat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari mako polres lingga. Dan saudara JEFRI Alias JEF mengajak BRIPTU GEZON untuk mengopi di Hotel Armanda Dabo Singkep. Sekira pukul 12.10 tiba di Kedai Kopi Armanda Dabo Singkep dan duduk mengobrol selama 30 menit. Setelah itu BRIPTU GEZON diajak oleh saudara JEFRI Alias JEF ke Hotel Endi Dabo Singkep. Pada pukul 13.00 WIB tiba di Hotel Endi Dabo Singkep kamar 005. Selanjutnya BRIPTU GEZON dan saudara JEFRI Alias JEF masuk ke kamar 005 dan saudara JEFRI Alias JEF menunjukkan Narkotika yang diduga jenis dhabu sebanyak 1 (paket) berukuran kecil. Setelah itu saudara JEFRI Alias JEF meminta uang kepada BRIPTU GEZON sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) untuk membeli kaca pirex. Selanjutnya saudara JEFRI Alias JEF pergi membeli kaca pirex tersebut. Pada pukul 13.45 WIB saudara JEFRI Alias JEF tiba kembali ke kamar 005 dan membuat alat hisap Bong yang terbuat dari botol sanford beserta pipet dan kaca pirex. Setelah terbuat kaca pirex saudara JEFRI Alias JEF mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dan menaruhnya sedikit kedalam kaca pirex. Selanjutnya saudara JEFRI Alias JEF mengajak BRIPTU GEZON untuk mengkonsumsi Narkotika bersama. Namun BRIPTU GEZON tidak ada mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut. Namun pada saat itu BRIPTU GEZON menginformasikan kepada pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Lingga, bahwa saudara JEFRI ALFIN Alias JEF telah mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis shabu melalui Via Handphone. Dan selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Saksi bersama AIPTU ROBERT RAJA GUKGUK menuju ke Kamar nomor 005 Hotel Endi untuk melakukan penangkapan terhadap saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE. Selanjutnya pada pukul 14.40 dapat kami amankan saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE yang pada saat itu sedang berada di kamar 005 Hotel Endi. Selanjutnya saya memanggil 2 (dua) orang saksi yang bernama saudara AHMAD ZAHARI dan saudari HASNAH dan dilanjutkan dengan penggeledahan Rumah / Tempat Tertutup ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild warna Hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dan diakui kepemilikan barang tersebut oleh saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE. Dan selanjutnya ditemukan 3 unit Handphone milik saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE di atas tempat tidur dan 1 unit alat hisap shabu (bong) dilantai sebelah kanan tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba guna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menanyakan kepada saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE. Saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE menjelaskan sudah 3 kali menerima narkoba yang diduga jenis shabu tersebut dari saudara DAENG (DPO) yang berada di Langkap Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
- Bahwa Pengecekan urine terhadap saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE dan hasil nya adalah Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkoba shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 0.26 gram, 1 Bungkus Rokok Merk GG Mild warna Hijau, 1 (satu) Unit handphone IPHONE 6 warna Silver kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 352066060280753 Nomor Simcard 082272055432, 1 (satu) Unit handphone NOKIA warna Orange kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 357297082509358/357297 082909350 Nomor Simcard 085274348881, 1 (satu) Unit handphone SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0' 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 359306105136301 Nomor Simcard 082211708483, 1 (satu) unit alat hisap berupa botol Sanford yang sudah dilubangi tutupnya dan diberi pipet plastik dan kaca Pirex, 1 (satu) buah masker warna hitam tali putih;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

2. Robert Raja Gukguk, di bawah janji di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan dan tandatangan Saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian perkara adalah sebagai berikut Pada Hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2021 Sekira Pukul 07.55 Wib, 07.57 wib, 08.08 WIB BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA menerima telpon dari saudara JEFRI ALFIN Alias JEF dengan menggunakan nomor handphone 085274348881 namun tidak diangkat. Pada pukul 08.16 WIB BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA menghubungi saudara JEFRI ALFIN Alias JEF dengan isi percakapan "Halo ada apa ?" dan saudara JEFRI ALFIN Alias JEF menjawab "mau jumpa nih ntar siang nanti aku kabari lagi" dan BRIPTU GEZON WIDODO HARIANJA menjawab "Ok". Selanjutnya BRIPTU GEZON melaporkan kepada Kasatresnarkoba Polres Lingga IPTU RAJA VINDHO

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTINO S. Sos. untuk melakukan Under cover buy terhadap saudara JEFRI ALFIN Als JEF karena diduga saudara JEFRI ALFIN Als JEF akan menawarkan Narkotika yang diduga jenis shabu kepada BRIPTU GEZON. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Bulanan dengan nomor SP. Gas 01 / I/2021/Resnarkoba Tanggal 01 Januari 2021 s/d tanggal 31 Januari 2021 BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA bergerak untuk melakukan Penyelidikan terhadap saudara JEFRI ALFIN Pada pukul 11.54 WIB BRIPTU GEZON WIDODO HARIANJA dihubungi oleh saudara JEFRI ALFIN Alias JEF dan berkata "dimana bos? Aku udah didepan Polres nih" dan BRIPTU GEZON menjawab "ok tunggu bentar aku mau keluar nih". Dan BRIPTU GEZON pun keluar Polres Lingga dan bertemu saudara JEFRI dipinggir jalan pada saat keluar dari mako polres lingga. Dan saudara JEFRI Alias JEF mengajak BRIPTU GEZON untuk mengopi di Hotel Armanda Dabo Singkep. Sekira pukul 12.10 tiba di Kedai Kopi Armanda Dabo Singkep dan duduk mengobrol selama 30 menit. Setelah itu BRIPTU GEZON diajak oleh saudara JEFRI Alias JEF ke Hotel Endi Dabo Singkep. Pada pukul 13.00 WIB tiba di Hotel Endi Dabo Singkep kamar 005. Selanjutnya BRIPTU GEZON dan saudara JEFRI Alias JEF masuk ke kamar 005 dan saudara JEFRI Alias JEF menunjukkan Narkotika yang diduga jenis dhabu sebanyak 1 (paket) berukuran kecil. Setelah itu saudara JEFRI Alias JEF meminta uang kepada BRIPTU GEZON sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) untuk membeli kaca pirex. Selanjutnya saudara JEFRI Alias JEF pergi membeli kaca pirex tersebut. Pada pukul 13.45 WIB saudara JEFRI Alias JEF tiba kembali ke kamar 005 dan membuat alat hisap Bong yang terbuat dari botol sanford beserta pipet dan kaca pirex. Setelah terbuat kaca pirex saudara JEFRI Alias JEF mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dan menaruhnya sedikit kedalam kaca pirex. Selanjutnya saudara JEFRI Alias JEF mengajak BRIPTU GEZON untuk mengkonsumsi Narkotika bersama. Namun BRIPTU GEZON tidak ada mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut. Namun pada saat itu BRIPTU GEZON menginformasikan kepada pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Lingga, bahwa saudara JEFRI ALFIN Alias JEF telah mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis shabu melalui Via Handphone. Dan selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Saksi bersama APTU ROBERT RAJA GUKGUK menuju ke Kamar nomor 005 Hotel Endi untuk melakukan penangkapan terhadap saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE. Selanjutnya pada pukul 14.40 dapat kami amankan saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu sedang berada dikamar 005 Hotel Endi. Selanjutnya Saksi memanggil 2 (dua) orang saksi yang bernama saudara AHMAD ZAHARI dan saudari HASNAH dan dilanjutkan dengan pengeledahan Rumah / Tempat Tertutup ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild warna Hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jeins shabu dan diakui kepemilikan barang tersebut oleh saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABIRE. Dan selanjutnya ditemukan 3 unit Handphone milik saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABIRE di atas tempat tidur dan 1 unit alat hisap shabu (bong) dilantai sebelah kanan tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba guna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut;

- Bahwa cara Saksi menanyakan kepada saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABIRE. Saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABIRE menjelaskan sudah 3 kali menerima narkoba yang diduga jenis shabu tersebut dari saudara DAENG (DPO) yang berada di Langkap Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
- Bahwa pengecekan urine terhadap saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABIRE dan hasil nya adalah Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk penguasaan shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan Jefri als Jef barang bukti apa saja yang berhasil berhasil diamankan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jeins shabu dengan berat kotor \pm 0.26 gram, 1 Bungkus Rokok Merk GG Mild warna Hijau, 1 (satu) Unit handphone IPHONE 6 warna Silver kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 352066060280753 Nomor Simcard 082272055432, 1 (satu) Unit handphone NOKIA warna Orange kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 357297082509358/357297 082909350 Nomor Simcard 085274348881, 1 (satu) Unit handphone SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0' 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 359306105136301 Nomor Simcard 082211708483, 1 (satu) unit alat hisap berupa botol Sanford yang sudah dilubangi tutupnya dan diberi pipet plastik dan kaca Pirex, 1 (satu) buah masker warna hitam tali putih;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

3. **Gezond Widodo Harianja**, di bawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik benar semuanya ;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah sebagai berikut:
pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2021 Sekira Pukul 07.55 Wib, 07.57 wib, 08.08 WIB BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA menerima telpon dari saudara JEFRI ALFIN Alias JEF dengan menggunakan nomor handphone 085274348881 namun tidak diangkat;
- Bahwa pada pukul 08.16 WIB BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA menghubungi saudara JEFRI ALFIN Alias JEF dengan isi percakapan “Halo ada apa ?” dan saudara JEFRI ALFIN Alias JEF menjawab “mau jumpa nih ntar siang nanti aku kabari lagi” dan BRIPTU GEZON WIDODO HARIANJA menjawab “Ok”. Selanjutnya BRIPTU GEZON melaporkan kepada Kasatresnarkoba Polres Lingga IPTU RAJA VINDHO VALENTINO S. Sos. untuk melakukan Under cover buy terhadap saudara JEFRI ALFIN Als JEF;
- Bahwa undercover buy tersebut dilakukan karena diduga saudara JEFRI ALFIN Als JEF akan menawarkan Narkotika yang diduga jenis shabu kepada BRIPTU GEZON. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Bulanan dengan nomor SP. Gas 01 / I/2021/Resnarkoba Tanggal 01 Januari 2021 s/d tanggal 31 Januari 2021 BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA bergerak untuk melakukan Penyelidikan terhadap saudara JEFRI ALFIN Pada pukul 11.54 WIB BRIPTU GEZON WIDODO HARIANJA dihubungi oleh saudara JEFRI ALFIN Alias JEF dan berkata “dimana bos? Aku udah didepan Polres nih” dan BRIPTU GEZON menjawab “ok tunggu bentar aku mau keluar nih”. Dan BRIPTU GEZON pun keluar Polres Lingga dan bertemu saudara JEFRI dipinggir jalan pada saat keluar dari mako polres lingga. Dan saudara JEFRI Alias JEF mengajak BRIPTU GEZON untuk mengopi di Hotel Armanda Dabo Singkep. Sekira pukul 12.10 tiba di Kedai Kopi Armanda Dabo Singkep dan duduk mengobrol selama 30 menit. Setelah itu BRIPTU GEZON diajak oleh saudara JEFRI Alias JEF ke Hotel Endi Dabo Singkep. Pada pukul 13.00 WIB tiba di Hotel Endi Dabo Singkep kamar 005. Selanjutnya BRIPTU GEZON dan saudara JEFRI Alias JEF masuk ke kamar 005 dan saudara JEFRI Alias JEF menunjukkan Narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak 1 (paket) berukuran kecil .Setelah itu saudara JEFRI Alias JEF meminta uang kepada BRIPTU GEZON sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) untuk membeli kaca pirex. Selanjutnya saudara JEFRI Alias JEF pergi membeli kaca pirex tersebut. Pada pukul 13.45 WIB saudara JEFRI Alias JEF tiba kembali ke kamar 005 dan membuat alat hisap Bong yang terbuat dari botol sanford beserta pipet dan kaca pirex. Setelah terbuat kaca pirex saudara

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI Alias JEF mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dan menaruhnya sedikit kedalam kaca pirex. Selanjutnya saudara JEFRI Alias JEF mengajak BRIPTU GEZON untuk mengkonsumsi Narkotika bersama. Namun BRIPTU GEZON tidak ada mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut. Namun pada saat itu BRIPTU GEZON menginformasikan kepada pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Lingga, bahwa saudara JEFRI ALFIN Alias JEF telah mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis shabu melalui Via Handphone. Dan selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama AIPTU ROBERT RAJA GUKGUK menuju ke Kamar nomor 005 Hotel Endi untuk melakukan penangkapan terhadap saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE. Selanjutnya pada pukul 14.40 dapat kami amankan saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE yang pada saat itu sedang berada dikamar 005 Hotel Endi. Selanjutnya saya memanggil 2 (dua) orang saksi yang bernama saudara AHMAD ZAHARI dan saudari HASNAH dan dilanjutkan dengan pengeledahan Rumah / Tempat Tertutup ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk GG Mild warna Hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jeins shabu dan diakui kepemilikan barang tersebut oleh saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABIRE. Dan selanjutnya ditemukan 3 unit Handphone milik saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE di atas tempat tidur dan 1 unit alat hisab shabu (bong) dilantai sebelah kanan tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba guna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE. Saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE menjelaskan sudah 3 kali menerima narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dari saudara DAENG (DPO) yang berada di Langkap Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
- Bahwa hasil pengecekan urine kepada Terdakwa dan hasil nya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkotika shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jeins shabu dengan berat kotor ± 0.26 gram, 1 Bungkus Rokok Merk GG Mild warna Hijau, 1 (satu) Unit handphone IPHONE 6 warna Silver kombinasi Hitam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor IMEI 352066060280753 Nomor Simcard 082272055432, 1 (satu) Unit handphone NOKIA warna Orange kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 357297082509358/357297 082909350 Nomor Simcard 085274348881, 1 (satu) Unit handphone SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0' 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 359306105136301 Nomor Simcard 082211708483, 1 (satu) unit alat hisap berupa botol Sanford yang sudah dilubangi tutupnya dan diberi pipet plastik dan kaca Pirex, 1 (satu) buah masker warna hitam tali putih;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya;

5.Ahmad Zahari, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.40 WIB pada saat itu Saksi yang sedang berada dirumah dipanggil oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman datang ke depan rumah Saksi dan menyuruh Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE yang berada dikamar nomor 005 Hotel Endi Dabo Singkep. Selanjutnya Saksi disuruh oleh pihak kepolisian tersebut untuk menyaksikan pengeledahaan Rumah / Tempat Tertutup dikamar nomor 005 Hotel Endi Dabo Singkep dan pada saat itu ditemukan 1 Bungkus Rokok Merk GG Mild warna Hijau dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dan pihak kepolisian mengintrogasi saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan diatas meja didalam kamar nomor 005 dan saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE mengakuinya. Selanjutnya pihak kepolisian membawa saudara JEFFRY ALFIN Alias JEF Bin SABRIE dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lingga guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan dan tandatangan Saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dalam berkas perkara ini;



- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan pada bulan April 2016 di Lingga dan saya divonis dengan hukum selama 16 (Enam Belas) Bulan Penjara di Rutan Polres Lingga;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai narkoba tersebut karena pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira 15.00 WIB Terdakwa bertemu bersama saudara DAENG (DPO) yang berada di Desa Langkap dan Terdakwa berkata "aku ada uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) nih bantu aku lah beli bahan" dan saudara DAENG (DPO) berkata "tak ada lah aku cuman untuk pakai aja, kalau untuk jual aku tak ada" dan Terdakwa berkata "tak enak lah kalo tak pakai beli, ni aku kasih aja lima ratus bantulah berapa mau kasih untuk aku pakai" dan saudara DAENG (DPO) berkata "ok lah". Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) kepada saudara DAENG (DPO). Setelah itu Terdakwa menunggu selama 15 menit saudara DAENG (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan langsung Terdakwa terima 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis shabu dari saudara DAENG(DPO). Dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Dabo Singkep untuk mengkonsumsi sedikit Narkoba jenis shabu tersebut disemak-semak yang beralamat di sungai lumpur dan Terdakwa menyisakan Narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 22.00 di Lapangan Bola Bukit Kabung di Podium saya mengkonsumsi lagi Narkoba yang Terdakwa sisakan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat Jalan Hanglekir Rt/Rw 003/003 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa Saudara Daeng adalah tetangga Terdakwa dan hanya sebatas kawan saja;
- Bahwa ciri-ciri Daeng adalah mempunyai tinggi sekitar 165cm, rambut pendek berwarna hitam pendek dan lurus, mempunyai tato gambar di dada sebelah kiri, badan berisi, dan yang saya tahu saudara DAENG (DPO) sekarang berada di Tungkal Kota Jambi dan bekerja mengedarkan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa terjadi bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB saya menghubungi saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA sebanyak 3 kali menggunakan nomor handphone 085274348881 namun tidak diangkat oleh saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA. Selanjutnya sekira 1 jam kemudian saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA menelpon dan berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada apa?” dan saya berkata “aku dengar-dengar kau buang panas dilokalisasi” dan saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA berkata “dimana ? dan saya berbicara lagi “Diraya, dimana ketemuan yok” dan saya berbicara lagi “yaudah nanti lah kalau aku lewat polres aku telfon”. Selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saya menerima pesan singkat dari saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA menanyakan “dimana?” dan saya balas “diajalan”. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berhenti dipinggir jalan yang berada 200 meter dari kantor Polres Lingga, Terdakwa menghubungi saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA untuk menanyakan keberadaan saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA dan Terdakwa berkata “ko dimana?” dan saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA menjawab “aku di mess nih tunggu lah” dan sekira 5 menit saya bertemu dengan saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA di tepi jalan yang berjarak tidak jauh kantor Polres Lingga. Selanjutnya Terdakwa dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA jalan menuju ke kedai kopi Hotel Armanda Dabo singkep dan setelah sampai di kedai kopi armanda Terdakwa dan saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengobrol dikedai kopi tersebut dan berbicara tentang pekerjaan selama 15 menit. Selanjutnya setelah Terdakwa dan saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA selesai ngopi Terdakwa berkata “kita ngobrol dikamar aja, tadi ku lihat cafe didepan penginapan Endi tu sepi” dan saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA berkata “yaudahlah”. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA tiba di Hotel Endi Dabo Singkep langsung menuju kamar 005 di Hotel Endi Dabo Singkep. Setelah Terdakwa dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA berada dikamar hotel tersebut Terdakwa berbicara kepada BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA dan mengatakan “zon aku dengar ko udah pande make?, dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “mana mana barangnya ?” dan Terdakwa mengatakan “nanti lah tu ko serius tak mau make, kalo iya aku carikan nih” dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “iya iya iya” dan Terdakwa mengatakan “mana uang sepuluh ribu” dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “buat apa? dan Terdakwa mengatakan “aku mau beli kaca” dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “iya iya iya?” dan saudara BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengambil uang dikantong celananya sebesar Rp.9000 (sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa ambil uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli kaca pirex di Apotik ATIKAH yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat dipasar seretan salon putri dengan harga Rp. 8000 (delapan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Mitra di Jalan Dewa Ruci Dabo Singkep untuk membeli gunti lipat seharga Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi menuju Hotel Endi Dabo Singkep langsung menuju receptionis untuk mengambil Aqua gelas sebanyak 4 (empat) buah beserta pipet, dan Terdakwa langsung menuju kamar nomor 005. Selanjutnya Terdakwa sambil membuat alat hisap shabu (Bong) dan Terdakwa sambil mengatakan “ko serius ga ni mau pake ? dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “iya iya mana mana ?” dan Terdakwa berkata “ko tak minta izin dulu sama kasat ko nih?” dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “oh iya iya juga ya” dan langsung BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA Terdakwa lihat ada menelpon dan Terdakwa mendengar BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA ada mengatakan “izin pak mau pake pak sama SI”. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membuat alat hisap shabu (Bong) Terdakwa menawarkan ke BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA dan Terdakwa mengatakan “ni zon betul ga ko ni pake aku mau lihat ko ni make” dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “dulu lah” dan Terdakwa mengatakan “nah ko ni tanda tanda tak make ko nih” dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “dulu lah aman lah tu”. Selanjutnya Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa mengatakan “ni lah ko tandanya tak pake” dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “aku parnok bang” dan Terdakwa mengatakan “ngapain parnok ko kan dah minta izin sama kasat ko” dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “iya aku ngomong cuman lewat telfon aja bang kalau tertulis tidak” dan selanjutnya Terdakwa menghisap lagi Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa tawarkan lagi Terdakwa mengatakan “baguslah berarti ko belum berubah zon, baguslah kalo bisa jangan dimulai” dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA mengatakan “abang pertamanya make dimana, kapan?” dan Terdakwa mengatakan “tak usah dibahas lagi lah”. Setelah itu Terdakwa taruh alat hisap shabu (bong) tersebut di atas meja. Selanjutnya pada pukul 14.40 WIB tiba-tiba ada yang mengetok pintu dan Terdakwa langsung sembunyikan alat hisap shabu (bong) tersebut di sebelah tempat tidur dan Terdakwa tutup pakai helm milik Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka pintu kamar Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman. Dan Terdakwa mengatakan kepada BRIPTU GEZOND

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO HARIANJA “ini ada apa ini Zon?” dan BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA menjawab “ko udah banyak tipu aku”. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledah badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya BRIPTU GEZOND WIDODO HARIANJA ada mengatakan kepada pihak kepolisian “jadi itu dikotak rokok itu apa?” setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk GG Mild warna hijau yang berada ditempat tidur dan Terdakwa buka di atas meja dan ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan pihak kepolisian menanyakan terhadap 1 (satu) plastik transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) disebelah tempat tidur yang ditutup helm, dan ditemukan juga 1 (satu) Unit handphone SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0’ 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 359306105136301 Nomor Simcard 082211708483 dan di dalam tas hitam yang berisi 1 (satu) Unit handphone IPHONE 6 warna Silver kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 352066060280753 Nomor Simcard 082272055432 dan 1 (satu) Unit handphone NOKIA warna Orange kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 357297082509358/357297082909350 Nomor Simcard 085274348881 ditemukan di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lingga guna Penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa membawa shabu dan hendak menuju ke hotel Endi Dabo Singkep Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna Hijau kombinasi Hitam dengan Nomor polisi BP 5832 LD milik Adik Kandung terdakwa yang bernama saudari YOLANDA DWI ARTHA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula ditunjukkan alat bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : r-pp.01.01.952.02.21.0879 serbuk Kristal diduga narkotika sampel positif mengandung metamfetamina surat yang dikeluarkan oleh Dyah Novi hapsari, S. Farm., Apt;
2. Berita Acara Penimbangan dan daftar hasil timbangan barang bukti dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan rincian berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) dan berat kantong 0,18 (nol koma delapan belas) gram barang bukti mana yang ditimbang yang disita dari Terdakwa,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Surya Wiguna, SKM;

3. Surat Keterangan Dokter Nomor 020/Tu-RSUD/I/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dabo yang menerangkan bahwa Terdakwa yang bernama Jeffry Alfin Alias Jef Bin Sabrie tidak bebas narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Kotor 0,26 (Nol Koma Dua Puluh Enam) gram berat bersih 0, 08 (Nol Koma Nol Delapan) gram, berat kantong 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;
2. 1 Bungkus Rokok Merk GG Mild warna Hijau;
3. 1 (satu) unit alat hisap berupa botol Sanford yang sudah dilubangi tutupnya dan diberi pipet plastik dan kaca Pirex;
4. 1 (satu) buah masker warna hitam tali putih;
5. 1 (satu) Unit handphone IPHONE 6 warna Silver kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 352066060280753 Nomor Simcard 082272055432;
6. 1 (satu) Unit handphone NOKIA warna Orange kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 357297082509358/357297082909350 Nomor Simcard 085274348881;
7. 1 (satu) Unit handphone SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0' 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 359306105136301 Nomor Simcard 082211708483;
8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA XEON warna Hijau Kombinasi Hitam dengan Nomor Polisi BP 5832 LD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2021 pukul: 07.55 Wib, pukul: 07.57 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Gezond Harianja dan pada hari yang sama Terdakwa menyatakan ingin bertemu dengan Saksi Gezond;
- Bahwa Saksi Gezond setelah mendengar telpon Terdakwa kemudian Saksi Gezond berkordinasi dengan atasannya dengan menyatakan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada dugaan bahwa Terdakwa akan menemui Saksi Gezond yang ada kaitannya dengan narkoba sehingga dengan adanya koordinasi tersebut Saksi Gezond telah mengantongi izin untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa sebagaimana surat yang terlampir dalam berkas perkara surat tertanggal 16 Januari 2021 ;

- Bahwa benar Terdakwa menuju ke depan Polres dan Saksi Gezond dengan Terdakwa bertemu di pinggir Jalan Mako Polres Lingga dan Terdakwa dan Gezond mengopi bersama di hotel Amanda Dabo Singkep;
- Bahwa benar pada pukul: 12.10 Wib setelah mengobrol kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan Terdakwa, Gezond dan Terdakwa menuju ke Hotel Endi Dabo Singkep kamar 005 dan Terdakwa menunjukkan narkoba jenis shabu dengan jumlah paket kecil dan Terdakwa meminta uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah kepada Saksi Gezond untuk membeli kaca pirex;
- Bahwa benar pada pukul: 14.30 Wib Saksi Penangkap telah bergerak ke hotel Endi Dabo untuk menangkap Terdakwa atas informasi Saksi Gezond Widodo Harianja dan Terdakwa diamankan oleh penangkap pada pukul: 14.40 Wib;
- Bahwa benar selama Terdakwa dan saksi Gezond berada dalam hotel Endi Saksi Gezond telah berkordinasi dengan atasan Saksi perihal penangkapan Terdakwa, beberapa kali Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu yang ada di tangan Terdakwa untuk dipakai oleh Saksi Gezond namun Saksi Gezond menolak, dan sewaktu Saksi Gezond menelpon atasannya untuk berkordinasi tersebut, Terdakwa menganggap bahwa Saksi Gezond berkordinasi untuk minta izin supaya Saksi bisa mengisap narkoba;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan di ruang tertutup yakni di kamar 005 Hotel Endi dan dari ruangan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone milik Terdakwa, satu paket kecil serbuk Kristal dan satu buah kaca pirex yang untuk semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah serbuk Kristal dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM bahwa benar barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina*;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa yang berinisiatif menjadi narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;
- Bahwa benar terhadap penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan ternyata pula Terdakwa bukan seorang pecandu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
3. Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang bisa berupa manusia sebagai orang perseorangan/pribadi (*naturlijke person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum/pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa Jeffry Alfin alias Jef Bin Sabrie adalah seorang manusia sebagai orang perseorangan/pribadi (*naturlijke person*) yang identitasnya telah cocok/sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, khususnya parafrasa “tanpa hak atau melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, sehingga apabila salah satu unsur frasa telah terpenuhi maka telah dianggap cukup, dan tidak perlu lagi dibuktikan unsur frasa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian sub unsur pasal yang tersebut diatas, maksudnya apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa Pertama, yang disebut dengan “memiliki” secara tata bahasa (gramatikal) berasal dari kata dasar “milik”, yang bermakna: mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Kedua, pengertian “Menyimpan” secara gramatikal berasal dari kata dasar “Simpan”, bermakna menaruh di tempat aman, menabung, memegang, mengandung;

Ketiga, kata “menguasai” berasal dari kata dasar “kuasa”, bermakna memegang kekuasaan atas sesuatu;

Keempat, yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mengatur untuk sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah dapat diketahui:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2021 pukul: 07.55 Wib, pukul: 07.57 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Gezond Harianja dan pada hari yang sama Terdakwa menyatakan ingin bertemu dengan Saksi Gezond;
- Bahwa Saksi Gezond setelah mendengar telpon Terdakwa kemudian Saksi Gezond berkordinasi dengan atasannya dengan menyatakan bahwa ada dugaan bahwa Terdakwa akan menemui Saksi Gezond yang ada kaitannya dengan narkoba sehingga dengan adanya kordinasi tersebut Saksi Gezond telah mengantongi izin untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa sebagaimana surat yang terlampir dalam berkas perkara surat tertanggal 16 Januari 2021 ;
- Bahwa benar Terdakwa menuju ke depan Polres dan Saksi Gezond dengan Terdakwa bertemu di pinggir Jalan Mako Polres Lingga dan Terdakwa dan Gezond mengopi bersama di hotel Amanda Dabo Singkep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pukul: 12.10 Wib setelah mengobrol kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan Terdakwa, Gezond dan Terdakwa menuju ke Hotel Endi Dabo Singkep kamar 005 dan Terdakwa menunjukkan narkoba jenis shabu dengan jumlah paket kecil dan Terdakwa meminta uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah kepada Saksi Gezond untuk membeli kaca pirex;
- Bahwa benar pada pukul: 14.30 Wib Saksi Penangkap telah bergerak ke hotel Endi Dabo untuk menangkap Terdakwa atas informasi Saksi Gezond Widodo Harianja dan Terdakwa diamankan oleh penangkap pada pukul: 14.40 Wib;
- Bahwa benar selama Terdakwa dan saksi Gezond berada dalam hotel Endi Saksi Gezond telah berkordinasi dengan atasan Saksi perihal penangkapan Terdakwa, beberapa kali Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu yang ada di tangan Terdakwa untuk dipakai oleh Saksi Gezond namun Saksi Gezond menolak, dan sewaktu Saksi Gezond menelpon atasannya untuk berkordinasi tersebut, Terdakwa menganggap bahwa Saksi Gezond berkordinasi untuk minta izin supaya Saksi bisa mengisap narkoba;
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan di ruang tertutup yakni di kamar 005 Hotel Endi dan dari ruangan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone milik Terdakwa, satu paket kecil serbuk Kristal dan satu buah kaca pirex yang untuk semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak atau ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tersebut yang mana shabu tersebut telah ditawarkan oleh Terdakwa untuk dipakai bersama dengan Saksi Gezond Widodo;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menerapkan beberapa kaidah hukum yang secara kumulatif telah menetapkan beberapa acuan yang menjadi petunjuk atau arahan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang dapat dinyatakan seseorang untuk diterapkan rehabilitas medis dalam penanganan narkoba;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan tersebut bahwa pelaku yang akan diterapkan ketentuan Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah bahwa pelaku tidak terlibat dalam peredaran narkoba atau percursor narkoba;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan sekalipun Terdakwa telah terpenuhi menguasai narkoba dalam jumlah yang relative kecil namun oleh karena barang berupa narkoba tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan Terdakwa secara aktif yang mencari narkoba tersebut dan masih kontak yang erat antara perolehan narkoba tersebut dengan pengetahuan Terdakwa dimana sumbernya maka oleh karenanya pengetahuan tersebut dan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa bukan hanya dalam kasus ini saja terlibat dalam perkara narkoba oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam dakwaannya maka Penuntut Umum dalam berkas acara penyidikan telah pula melampirkan berita cara penimbangan, bukti surat pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM RI dan surat-surat yang berkaitan dengan pembuktian dalam dakwaannya dalam pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa adalah benar barang bukti berupa Kristal putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat kantong pembungkusnya sejumlah 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berdasarkan pemeriksaan dari BPOM bahwa benar barang bukti yang berbentuk Kristal tersebut adalah benar narkoba jenis *metamfetamina* adalah Narkoba Golongan I dan tercantum dalam daftar lampiran UU No. 35 Tahun 2009 daftar lampiran daftar Narkoba Golongan angka 61 berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan daftar hasil timbangan barang bukti dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan rincian berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) dan berat kantong 0,18 (nol koma delapan belas) terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dengan kualitas kejahatannya, serta bersesuaian dengan ancaman pidana dari ketentuan hukum yang dilanggarnya, yaitu berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besar/jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana, meskipun pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) dan memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga apa yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jeins shabu dengan berat Kotor 0,26 (Nol Koma Dua Puluh Enam) gram berat bersih 0, 08 (Nol Koma Nol Delapan) gram, berat kantong 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;
2. 1 Bungkus Rokok Merk GG Mild warna Hijau;
3. 1 (satu) unit alat hisap berupa botol Sanford yang sudah dilubangi tutupnya dan diberi pipet plastik dan kaca Pirex;
4. 1 (satu) buah masker warna hitam tali putih;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan alat, sarana atau hasil kejahatan yang semuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit handphone IPHONE 6 warna Silver kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 352066060280753 Nomor Simcard 082272055432;

6. 1 (satu) Unit handphone NOKIA warna Orange kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 357297082509358/357297082909350 Nomor Simcard 085274348881;

7. 1 (satu) Unit handphone SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0' 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 359306105136301 Nomor Simcard 082211708483,

Menimbang terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan alat, sarana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap alat tersebut juga memiliki nilai ekonomis oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

8. 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA XEON warna Hijau Kombinasi Hitam dengan Nomor Polisi BP 5832 LD,

Menimbang, terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan oleh karenanya patut demi hukum harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kualifikasi dari tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagai “ menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman ”, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta hukum tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menyediakan narkotika namun lebih tepat bahwa perbuatan Terdakwa adalah “ memiliki narkotika ” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat sebagai “ memiliki ” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang untuk lengkapnya akan disebutkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut mendukung pemberantasan dan peredaran gelap narkotika yang telah ditetapkan pemerintah sebagai kejahatan luar biasa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeffry Alfin als Jef Bin Sabrie tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeffry Alfin als Jef Bin Sabrie oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 0,26 (Nol Koma Dua Puluhan Enam) gram berat bersih 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram, berat kantong 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram;
 - 1 Bungkus Rokok Merk GG Mild warna Hijau;
 - 1 (satu) unit alat hisap berupa botol Sanford yang sudah dilubangi tutupnya dan diberi pipet plastik dan kaca Pirex;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam tali putih, Masing-masing dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit handphone IPHONE 6 warna Silver kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 352066060280753 Nomor Simcard 082272055432;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone NOKIA warna Orange kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 357297082509358/357297082909350 Nomor Simcard 085274348881;
- 1 (satu) Unit handphone SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0' 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 359306105136301 Nomor Simcard 082211708483, masing-masing barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA XEON warna Hijau Kombinasi Hitam dengan Nomor Polisi BP 5832 LD, **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Muh.Djauhar Setyadi,S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Bungaran Pakpahan, S.H., M.H., dan Risbarita Simarankir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh L. Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Adiyta Dinda Rahmani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bungaran Pakpahan, S.H.,M.H.

Muh.Djauhar Setyadi,S.H.,M.H.

Risbarita Simarankir, S.H.,

Panitera Pengganti,

L. Siregar

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Tpg